



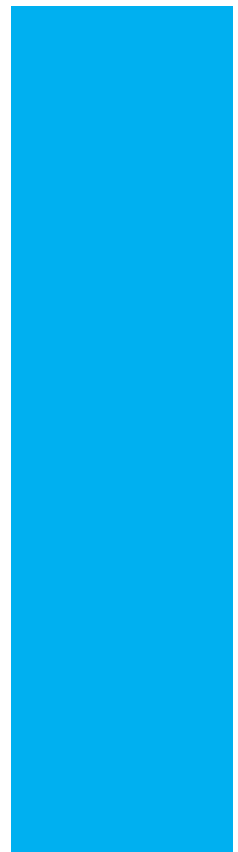
OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN SULAWESI SELATAN

LAPORAN KINERJA

OMBUDSMAN RI PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN



2025



Ombudsman RI Sulsel



ombudsman137sulsel



www.ombudsman.go.id



08112363737

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 dapat disusun sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pelayanan publik.

Sepanjang Tahun 2025, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan berbagai upaya strategis dalam pengawasan pelayanan publik, mulai dari penanganan laporan masyarakat, pencegahan maladministrasi, hingga pemeriksaan dan tindak lanjut pengaduan. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan dengan komitmen untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik yang adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan dan dinamika, kinerja pengawasan tetap dapat dilaksanakan secara optimal melalui penguatan koordinasi internal, inovasi, serta sinergi dengan instansi penyelenggara pelayanan publik dan para pemangku kepentingan. Capaian kinerja yang diraih menjadi dasar evaluasi dan pijakan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas di masa mendatang.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan tugas Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kepala Ombudsman RI
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan



Ismu Iskandar

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan lembaga negara yang melaksanakan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Pelaksanaan tugas tersebut mencakup penerimaan dan penyelesaian laporan masyarakat, pemeriksaan laporan, pencegahan maladministrasi, serta upaya mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Ombudsman RI Sulsel berinteraksi langsung dengan berbagai sektor pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan badan penyelenggara pelayanan publik lainnya.

Pada Tahun 2025, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menghadapi kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan. Kendati demikian, seluruh aktivitas pengawasan tetap dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran, tanpa mengurangi komitmen terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Sepanjang Tahun 2025, Ombudsman RI Sulsel berhasil menyelesaikan 230 laporan pengaduan masyarakat atau mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan. Selain itu, telah dilaksanakan investigasi atas prakarsa sendiri (inisiatif) sebanyak 4 laporan sebagai bentuk penguatan fungsi pengawasan aktif. Dalam rangka pencegahan maladministrasi, Ombudsman RI Sulsel melaksanakan opini pelayanan publik terhadap 10 Pemerintah Daerah, memperkuat jejaring pengawasan melalui kerja sama dengan 3 Pemerintah Daerah, membentuk 2 kelompok masyarakat sebagai mitra pengawasan partisipatif, serta menyusun kajian kebijakan pelayanan publik pada sektor pengaduan di Kantor Pertanahan.

Pada Program Dukungan Manajemen, capaian kinerja difokuskan pada terselenggaranya dukungan manajemen kelembagaan yang memadai melalui layanan pengelolaan operasional kantor perwakilan serta pengadaan fasilitas perkantoran sebanyak 1 paket guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Ombudsman.

Dari sisi pengelolaan anggaran, realisasi anggaran Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 mencapai 98,96 persen atau sebesar Rp1.010.982.762 dari alokasi anggaran sebesar Rp1.021.619.911. Realisasi anggaran Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik mencapai 99,29 persen atau sebesar Rp405.484.750, sedangkan realisasi anggaran Program Dukungan Manajemen mencapai 98,74 persen atau sebesar Rp605.498.012. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pengelolaan anggaran yang selaras dengan pencapaian kinerja.

Secara keseluruhan, kinerja Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya tidak menghambat pencapaian target kinerja secara optimal. Hasil kinerja ini menjadi dasar evaluasi dan pijakan strategis dalam meningkatkan kualitas pengawasan pelayanan publik pada tahun-tahun mendatang.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
BAB II	6
RENCANA KINERJA	6
2.1 Perjanjian Kinerja.....	6
2.2 Penetapan Kinerja	8
BAB III	9
AKUNTABILITAS KINERJA.....	9
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja.....	9
3.2 Analisis Capaian Kinerja	10
3.3 Realisasi Anggaran.....	16
BAB IV	24
PENUTUP	24
LAMPIRAN.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan berwenang melakukan pengawasan eksternal terhadap penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Kehadiran Ombudsman RI dimaksudkan untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan publik oleh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan pengawasan pelayanan publik yang efektif dan berkeadilan, Ombudsman Republik Indonesia telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020–2025 sebagai arah kebijakan dan pedoman pelaksanaan program kerja nasional. Renstra tersebut menjadi landasan bagi seluruh unit kerja Ombudsman RI, termasuk Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, dalam merumuskan sasaran strategis, program, dan kegiatan tahunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sepanjang Tahun 2025, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan tugas pengawasan pelayanan publik di tengah dinamika dan tantangan penyelenggaraan layanan yang semakin kompleks. Berbagai permasalahan pelayanan publik masih ditemukan, antara lain keterlambatan layanan, penyimpangan prosedur, kurangnya transparansi, serta rendahnya responsivitas penyelenggara layanan terhadap pengaduan masyarakat. Kondisi tersebut menuntut peran aktif Ombudsman RI Sulsel dalam melakukan pengawasan, baik melalui penyelesaian laporan masyarakat maupun upaya pencegahan maladministrasi secara sistemik.

Selain tantangan substantif pelayanan publik, pada Tahun 2025 Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan juga menghadapi kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam kondisi keterbatasan sumber daya tersebut, Ombudsman RI Sulsel tetap berkomitmen untuk melaksanakan tugas pengawasan secara optimal dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas kinerja.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2025, disusunlah Laporan Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Laporan ini memuat gambaran capaian kinerja, penggunaan sumber daya, serta berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan pelayanan publik. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi instrumen evaluasi sekaligus bahan perbaikan berkelanjutan dalam mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik di Provinsi Sulawesi Selatan.

1.2 Fungsi Tugas dan Wewenang

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pelayanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penyesuaian susunan organisasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1108.27 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan. Penataan organisasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2017.

Secara operasional, pelaksanaan tugas Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh tiga kelompok keasistenan, yaitu Keasistenan Pencegahan, Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan, serta Keasistenan Pemeriksaan Laporan. Pembagian kelompok keasistenan tersebut ditetapkan untuk jangka waktu satu tahun guna memberikan kesempatan yang proporsional kepada seluruh asisten dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan.

A.Keasistenan Pencegahan

Keasistenan Pencegahan memiliki fungsi pencegahan maladministrasi pelayanan publik di wilayah kerjanya. Adapun keasistenan pencegahan memiliki tugas :

- a. melakukan koordinasi dengan pengawas internal instansi penyelenggara layanan dalam rangka pencegahan maladministrasi;
- b. membangun jaringan kerja dengan penyelenggara layanan dalam rangka pencegahan maladministrasi;
- c. melakukan program pencegahan maladministrasi;
- d. melakukan sosialisasi;
- e. melakukan investigasi sistemik;

- f. menyampaikan saran perbaikan kebijakan, penyempurnaan organisasi pelayanan publik;
- g. melakukan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan Ombudsman dan/atau Kepala Perwakilan.

B. Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan

Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Perwakilan mempunyai fungsi pelaksanaan penyelesaian Laporan pada tahapan penerimaan, pencatatan dan verifikasi Laporan di wilayah kerjanya. Adapun Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Perwakilan memiliki tugas :

- a. menerima, mencatat, dan melakukan verifikasi Laporan dugaan maladministrasi pelayanan publik;
- b. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;
- c. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
- d. melakukan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan; dan
- e. melakukan tugas lain yang diberikan Ombudsman dan/atau Kepala Perwakilan.

C. Keasistenan Pemeriksaan Laporan

Keasistenan Pemeriksaan Laporan mempunyai fungsi pelaksanaan penyelesaian Laporan pada tahapan pemeriksaan di wilayah kerjanya. Adapun Keasistenan Pemeriksaan Laporan memiliki tugas:

- a. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;
- b. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
- c. melaksanakan adjudikasi berdasarkan perundang-undangan;
- d. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. melakukan koordinasi dengan instansi penyelenggara layanan Laporan;
- f. melakukan evaluasi, dan pelaporan kegiatan; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan Ombudsman dan/atau Kepala Perwakilan.

1.3 Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang pengawasan pelayanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh struktur organisasi dan sumber daya manusia yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Hingga akhir Tahun 2025, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh 28 (dua puluh delapan) orang sumber daya manusia.

Komposisi sumber daya manusia tersebut terdiri atas 1 (satu) orang Kepala Perwakilan, 16 (enam belas) orang Asisten, 5 (lima) orang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 6 (enam) orang Tenaga Pendukung. Sumber daya manusia tersebut ditempatkan sesuai dengan struktur organisasi dan kebutuhan pelaksanaan tugas pada masing-masing keasistenan dan fungsi pendukung.

Keberadaan sumber daya manusia dengan latar belakang dan kompetensi yang beragam menjadi modal penting dalam mendukung pelaksanaan pengawasan pelayanan publik secara efektif. Dengan dukungan struktur organisasi dan sumber daya manusia yang tersedia, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan mampu melaksanakan tugas pengawasan secara profesional, independen, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan tantangan penyelenggaraan pelayanan publik yang terus berkembang.. Adapun komposisi dan struktur Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Ismu Iskandar	Kepala Perwakilan
2	Aswiwin	Kepala Keasistenan Pemeriksaan
3	A.Ibrahim	Kepala Keasistenan PVL
4	ST. Dwi Adiyah Pratiwi	Kepala Keasistenan Pencegahan
5	Hasrul Eka Putra	Asisten Pencegahan
6	Herwin Gunawan	Asisten Pencegahan
7	Inris Winni	Asisten PVL
8	Andi Gustiawati	Asisten PVL
9	Muh Ferdy	Asisten PVL
10	A. Puji Dian Lestari	Asisten Pemeriksaan
11	Andi Anas Chaerul	Asisten Pemeriksaan
12	Ridwan Azis	Asisten Pemeriksaan
13	Irawati Muin	Asisten Pemeriksaan
14	Sekarwuni Manfaati	Asisten Pemeriksaan
15	Suci Indahsari	Asisten Pemeriksaan
16	Ahmad Ryandi Nugraha	Asisten Pemeriksaan
17	Amri Syam	ASN - Bendahara Perwakilan
18	Muh.Resha Irawan	ASN - Arsiparis
19	Anita Otoluwa	ASN - Analis Tata Usaha
20	Shubhan	ASN - Pengelola BMN
21	Salimah Safaryani Putuhena	ASN - Analis Humas
22	Arwifan Arsyad	ASN - Pengelola Data & Informasi
23	Marsuki	Tenaga Pendukung
24	Nurdin	Tenaga Pendukung
25	Abrianto	Tenaga Pendukung
26	Rahmat Liwang	Tenaga Pendukung
27	Andi Rifyal Qabah	Tenaga Pendukung
28	Muh. Rajid Rasyid	Tenaga Pendukung
Jumlah		28 Orang

Tabel rincian SDM Kantor Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan



Struktur Organisasi Unit Kerja Perwakilan Sulawesi Selatan

BAB II

RENCANA KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen penugasan yang memuat komitmen kinerja antara pemberi amanah dan penerima amanah dalam rangka mewujudkan target kinerja tahunan organisasi. Dalam konteks Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan bentuk kesepakatan antara Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pemberi amanah dengan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penerima amanah untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang pengawasan pelayanan publik selama Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja disusun sebagai instrumen akuntabilitas yang memberikan kejelasan arah, sasaran, indikator, serta target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini menjadi dasar pengukuran kinerja, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta penyusunan Laporan Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, Perjanjian Kinerja juga memastikan keterkaitan antara mandat Undang-Undang, Rencana Strategis Ombudsman RI Tahun 2020–2025, perencanaan tahunan, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan kinerja.

Sasaran dan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 ditetapkan sebagai turunan langsung dari tugas, fungsi, dan wewenang Ombudsman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Setiap indikator kinerja dirancang untuk menggambarkan pelaksanaan mandat pengawasan pelayanan publik secara terukur dan akuntabel. Ada 3 sasaran kinerja pertama pada perjanjian kinerja perwakilan tahun 2025 yaitu :

1. Terwujudnya penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat yang efektif.

Sasaran ini mencerminkan fungsi utama Ombudsman RI dalam menerima, memeriksa, dan menyelesaikan laporan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan publik. Indikator jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan menggambarkan pelaksanaan wewenang Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan laporan, meminta keterangan kepada penyelenggara pelayanan publik, serta menyampaikan rekomendasi atau tindakan korektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, indikator jumlah laporan

investigasi atas prakarsa sendiri (IAPS) merupakan perwujudan kewenangan Ombudsman untuk melakukan pengawasan aktif terhadap dugaan maladministrasi meskipun tidak didahului oleh laporan masyarakat.

2. Terwujudnya penguatan pencegahan maladministrasi guna perbaikan pelayanan publik.

Sasaran ini berkaitan erat dengan fungsi pencegahan Ombudsman RI dalam mendorong perbaikan sistem pelayanan publik. Indikator jumlah focal point pengawasan pelayanan publik yang dikembangkan mencerminkan upaya Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam membangun jejaring kerja dan koordinasi dengan penyelenggara pelayanan publik. Indikator jumlah kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan maladministrasi menggambarkan pelaksanaan fungsi pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik. Selanjutnya, indikator jumlah pemerintah daerah yang dinilai atas opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik menunjukkan pelaksanaan kewenangan Ombudsman dalam melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun indikator jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan merupakan bentuk konkret pelaksanaan wewenang Ombudsman dalam menyampaikan saran perbaikan kebijakan dan penyempurnaan sistem pelayanan publik kepada penyelenggara layanan.

3. Terwujudnya dukungan manajemen kelembagaan Ombudsman yang kuat.

Sasaran ini mendukung pelaksanaan fungsi utama Ombudsman RI Sulsel melalui penguatan tata kelola kelembagaan. Indikator jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor serta jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran menggambarkan pelaksanaan fungsi dukungan manajemen untuk memastikan tersedianya sarana, prasarana, dan layanan administrasi yang memadai guna menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan pelayanan publik.

Dengan keterkaitan yang jelas antara sasaran, indikator kinerja, serta tugas, fungsi, dan wewenang Ombudsman RI, Perjanjian Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 menjadi instrumen utama dalam memastikan pelaksanaan pengawasan pelayanan publik yang terarah, terukur, dan akuntabel.

2.2 Penetapan Kinerja

Perjanjian Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 ditetapkan dan disahkan pada awal Tahun 2025 sebagai dasar pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pengawasan pelayanan publik. Penetapan Perjanjian Kinerja tersebut memperhatikan arah kebijakan nasional Ombudsman Republik Indonesia, Rencana Strategis Ombudsman RI Tahun 2020–2025, serta ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh perwakilan.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memuat tiga sasaran kinerja utama, yaitu terwujudnya penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat yang efektif, terwujudnya penguatan pencegahan maladministrasi guna perbaikan pelayanan publik, serta terwujudnya dukungan manajemen kelembagaan Ombudsman yang kuat. Sasaran tersebut dijabarkan ke dalam sejumlah indikator kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun Perjanjian Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif	Jumlah <i>focal point</i> Pengawasan Pelayanan Publik yang Dikembangkan oleh Perwakilan	1 Lembaga
	Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	230 Laporan
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Laporan
Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik	Jumlah Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik yang Dikeluarkan	1 Saran Kebijakan
	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Terlibat Aktif dalam Upaya Pencegahan Maladministrasi	1 Kelompok Masyarakat
	Jumlah Pemerintah Daerah yang Dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	10 Pemerintah Daerah
Terwujudnya Dukungan Manajemen Manajemen Kelembagaan Ombudsman yang Kuat	Jumlah Layanan Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan
	Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1 Paket

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja yang dicapai pada akhir tahun berjalan. Hasil pengukuran kinerja tersebut disajikan dalam bentuk matriks pengukuran kinerja yang memuat sasaran kinerja, indikator kinerja, target, realisasi, serta persentase capaian kinerja.

Penyesuaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dilakukan sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran, dengan perubahan target pada indikator Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan dari semula 285 laporan menjadi 230 laporan. Penyesuaian tersebut tidak mengubah sasaran dan indikator kinerja lainnya, serta tidak mengurangi komitmen Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Adapun matriks pengukuran capaian kinerja Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif	Jumlah <i>focal point</i> Pengawasan Pelayanan Publik yang Dikembangkan oleh Perwakilan	1 Lembaga	3	300%
	Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	230 Laporan	230	100%
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Laporan	4	400%

Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik	Jumlah Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik yang Dikeluarkan	1 Saran Kebijakan	1	100%
	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Terlibat Aktif dalam Upaya Pencegahan Maladministrasi	1 Kelompok Masyarakat	2	200%
	Jumlah Pemerintah Daerah yang Dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	11 Pemerintah Daerah	11	100%
Terwujudnya Dukungan Manajemen Kelembagaan Ombudsman yang Kuat	Jumlah Layanan Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	1	100%
	Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1 Paket	1	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut, seluruh indikator kinerja Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 berhasil dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan, bahkan sebagian indikator menunjukkan capaian yang melampaui target. Capaian kinerja tersebut didukung oleh berbagai upaya dan kegiatan yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2025, antara lain optimalisasi penyelesaian laporan masyarakat melalui penguatan koordinasi dengan penyelenggara pelayanan publik, pelaksanaan investigasi atas prakarsa sendiri sebagai bentuk pengawasan aktif, penguatan pencegahan maladministrasi melalui pengembangan focal point pengawasan dan pelibatan kelompok masyarakat, serta pelaksanaan penilaian opini pengawasan terhadap pemerintah daerah.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 dilakukan terhadap setiap sasaran strategis yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja dengan mengacu pada hasil pengukuran kinerja. Analisis ini disusun untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat keberhasilan pencapaian target kinerja, faktor-faktor yang memengaruhi capaian kinerja, serta efektivitas pemanfaatan sumber

daya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pelayanan publik.

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pada sasaran strategis terwujudnya penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat yang efektif, target pengembangan jejaring pengawasan melalui focal point ditetapkan sebanyak 3 pemerintah daerah, dan realisasi kegiatan tercapai sesuai target dengan capaian 300 persen. Adapun 3 pemerintah daerah yang melakukan kerjasama pada tahun 2025 ini yaitu Pemerintah Kabupaten Barru, Pemerintah Kabupaten Sinjai, dan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

Pengembangan jejaring pengawasan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemerintah daerah dalam rangka pencegahan maladministrasi. Keberhasilan capaian indikator ini menunjukkan efektivitas pendekatan kolaboratif dalam pengawasan pelayanan publik serta meningkatnya komitmen pemerintah daerah terhadap perbaikan kualitas layanan.

Target penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat pada Tahun 2025 ditetapkan sebanyak 230 laporan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Realisasi penyelesaian laporan mencapai 230 laporan, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100 persen.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif	Jumlah <i>focal point</i> Pengawasan Pelayanan Publik yang Dikembangkan oleh Perwakilan	1 Lembaga	3	300%
	Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	230 Laporan	230	100%
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Laporan	4	400%

Selanjutnya indikator jumlah investigasi atas prakarsa sendiri pada Tahun 2025 ditargetkan sebanyak 1 laporan, dengan realisasi pelaksanaan sebanyak 4 laporan, sehingga capaian kinerja mencapai 400 persen. Capaian yang melampaui target ini mencerminkan meningkatnya peran aktif Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan pengawasan pelayanan publik secara proaktif. Pelaksanaan IAPS didorong oleh hasil pemantauan lapangan, informasi masyarakat, serta analisis isu strategis pelayanan publik

yang berpotensi mengandung maladministrasi. Meskipun capaian melebihi target, pelaksanaannya tetap memperhatikan kualitas pemeriksaan dan dampak perbaikan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk tahun 2025 ini Ombudsman RI Perwakilan Sulsel melakukan mekanisme IAPS sebanyak 4 Laporan yaitu :

1. 1.323 Pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang tersebar di 16 sekolah di Makassar, Sulawesi Selatan, terancam tidak bisa mendapatkan ijazah karena Siswa(i) tersebut tidak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
2. Dugaan Maladministrasi dalam bentuk Kelalaian oleh SMA dan SMK di Provinsi Sulawesi Selatan dalam proses pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) yang berpotensi merugikan Peserta Didik tidak dapat melakukan pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)
3. Dugaan penyimpangan prosedur oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan terkait Penetapan Sekolah Unggulan Reguler Provinsi Sulawesi Selatan
4. Dugaan penundaan berlarut oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Area Kab. Barru atas belum adanya sambungan listrik masuk ke pemukiman sehingga menimbulkan kerugian materiel bagi warga Desa Gattareng Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru

Capaian ini menunjukkan bahwa Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan mampu memenuhi komitmen kinerja secara optimal meskipun terdapat penyesuaian target akibat kebijakan efisiensi anggaran. Keberhasilan ini didukung oleh penguatan manajemen penanganan laporan, peningkatan koordinasi internal antar keasistenan, serta intensifikasi komunikasi dengan para pihak terkait dalam proses pemeriksaan dan tindak lanjut laporan masyarakat.

Pada sasaran strategis terwujudnya penguatan pencegahan maladministrasi guna perbaikan pelayanan publik, seluruh indikator kinerja berhasil dicapai sesuai atau melampaui target. Target pembentukan dan pelibatan kelompok masyarakat dalam upaya pencegahan maladministrasi pada Tahun 2025 ditetapkan sebanyak 2 kelompok yaitu Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sulsel dan Kelompok Media online dan target tersebut berhasil direalisasikan dengan capaian 200 persen.

Selanjutnya Saran Kebijakan Pelayanan Publik tahun 2025 ini mengangkat tema *“Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kantor Pertanahan Se Sulawesi Selatan”* yang hasilnya juga telah diserahkan ke pihak terkait. Hasil kajian ini menegaskan bahwa pengelolaan pengaduan yang efektif adalah prasyarat utama untuk mencegah maladministrasi di sektor pertanahan. Penguatan tata kelola pengaduan bukan hanya memenuhi kewajiban normatif, tetapi juga menjadi wujud akuntabilitas dan responsivitas pemerintah terhadap hak warga negara atas pelayanan publik yang berkualitas.

Selanjutnya penilaian opini pengawasan terhadap pemerintah daerah yang tahun ini menyasar 10 Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa strategi pengawasan preventif yang dijalankan mampu menghasilkan output kinerja yang signifikan. Indikator jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan juga tercapai sesuai target, yang menandakan keberhasilan Ombudsman RI Sulsel dalam mendorong perbaikan kebijakan dan sistem pelayanan publik.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik	Jumlah Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik yang Dikeluarkan	1 Saran Kebijakan	1	100%
	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Terlibat Aktif dalam Upaya Pencegahan Maladministrasi	1 Kelompok Masyarakat	2	200%
	Jumlah Pemerintah Daerah yang Dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	10 Pemerintah Daerah	10	100%

Pada sasaran strategis Terwujudnya dukungan manajemen kelembagaan Ombudsman yang kuat, indikator layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor serta pengadaan fasilitas perkantoran seluruhnya tercapai 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa fungsi dukungan manajemen telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan pelayanan publik.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Dukungan Manajemen Kelembagaan Ombudsman yang Kuat	Jumlah Layanan Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	1	100%
	Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1 Paket	1	100%

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dilakukan pada indikator-indikator yang relevan dan sejenis. Pada aspek penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan secara konsisten mampu mempertahankan tingkat penyelesaian laporan yang tinggi. Jika pada Tahun 2024 tingkat penyelesaian laporan telah menunjukkan capaian yang optimal, maka pada Tahun 2025 kinerja tersebut dapat dipertahankan meskipun terjadi penyesuaian target akibat kebijakan efisiensi anggaran.

Pada aspek pengawasan aktif dan pencegahan maladministrasi, Tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan Tahun 2024. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah investigasi atas prakarsa sendiri IAPS sejumlah 4 laporan, pengembangan focal point pengawasan pelayanan publik, serta pelibatan kelompok masyarakat dalam upaya pencegahan maladministrasi. Peningkatan tersebut menunjukkan pergeseran strategi pengawasan yang semakin menekankan pendekatan preventif dan partisipatif.

Sementara itu, pada aspek dukungan manajemen, capaian kinerja Tahun 2025 relatif stabil dan konsisten dibandingkan dengan Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi dukungan manajemen telah terkelola secara berkelanjutan dan mampu menopang pelaksanaan tugas pengawasan secara efektif dari tahun ke tahun.

c. Analisis Keberhasilan dan Alternatif Solusi

Keberhasilan pencapaian kinerja Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain perencanaan kinerja yang selaras dengan mandat organisasi, penguatan koordinasi internal antar keasistenan, serta strategi pengawasan yang adaptif terhadap dinamika penyelenggaraan pelayanan publik. Optimalisasi penyelesaian laporan masyarakat dilakukan melalui penguatan komunikasi dan koordinasi dengan penyelenggara pelayanan publik, sehingga proses pemeriksaan dan tindak lanjut laporan dapat berjalan lebih efektif.

Peningkatan capaian pada indikator pencegahan maladministrasi didukung oleh strategi penguatan jejaring pengawasan dengan pemerintah daerah dan pelibatan masyarakat sebagai mitra pengawasan. Pendekatan tersebut

memungkinkan Ombudsman RI Sulsel untuk tidak hanya bersifat reaktif terhadap laporan masyarakat, tetapi juga berperan aktif dalam mencegah terjadinya maladministrasi secara sistemik.

Selama Tahun 2025 tidak terdapat indikator kinerja yang mengalami kegagalan pencapaian target. Namun demikian, sebagai langkah antisipatif terhadap potensi tantangan di masa mendatang, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terus melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas koordinasi lintas sektor, serta penyempurnaan strategi pengawasan yang lebih berbasis risiko.

d. Analisis Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian kinerja Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 didukung oleh pemanfaatan sumber daya manusia sebanyak 28 orang yang terdiri atas pimpinan, asisten, ASN, dan tenaga pendukung. Pengelolaan anggaran dilakukan secara efisien dengan tingkat realisasi yang tinggi, serta didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai. Sinergi antara sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana tersebut berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

e. Analisis Program dan Kegiatan Pendukung

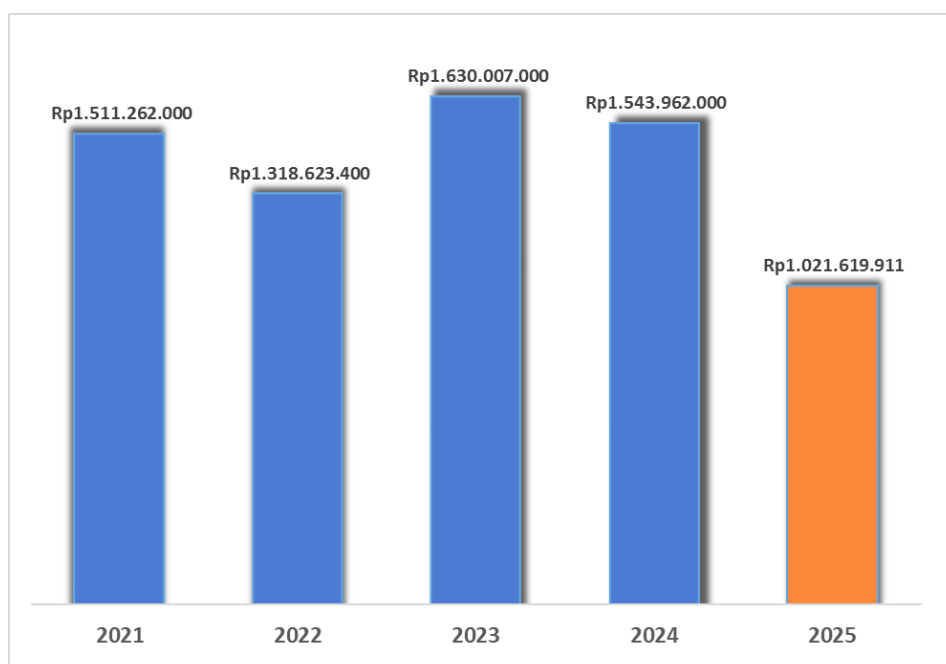
Program dan kegiatan yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2025 dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja secara langsung. Program pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik berperan penting dalam pencapaian indikator penyelesaian laporan, investigasi atas prakarsa sendiri, serta pencegahan maladministrasi. Sementara itu, program dukungan manajemen memastikan tersedianya layanan operasional dan fasilitas perkantoran yang menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan. Keterpaduan antara program pengawasan dan dukungan manajemen menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pencapaian Perjanjian Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.

3.3 Realisasi Anggaran

Tahun Anggaran 2025 Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.558.664.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah). Namun dilakukan blokir anggaran sebesar Rp. 535.044.089,- (lima ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh empat ribu delapan puluh sembilan rupiah) sehingga pagu efektif yang tertuang di perjanjian kinerja sebesar Rp. 1.021.619.911,- (satu milyar dua puluh satu juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sebelas rupiah). Blokir anggaran tahun 2025 berdasarkan Inpres Presiden No. 1 tahun 2025 dalam rangka Efisiensi anggaran, blokir anggaran di Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan kegiatan perjalanan dinas luar kota dan dalam kota, juga blokir kegiatan meeting luar kantor atau mata akun 524, di triwulan III ada pembukaan blokir sebesar 40% untuk mata akun 524. Pagu Anggaran yang tidak diblokir hanya untuk kegiatan operasional perkantoran, kecuali kegiatan dengan mata akun 524.

Alokasi pagu anggaran tahun 2025 terendah selama lima tahun terakhir, ada pengurangan dari tahun-tahun sebelumnya. Alokasi sebelum dilakukan blokir lebih tinggi dari tahun 2024, namun adanya blokir sehingga pagu efektif menjadi turun dari tahun sebelumnya. Berikut Gambaran Alokasi anggaran 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik Pagu Anggaran tahun 2021 – 2025



Dari Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) tahun 2025, Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan masih mengelola anggaran dalam dua program kegiatan yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ombudsman Republik Indonesia, dan
2. Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pagu Anggaran untuk Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebesar 60,26% (setelah Blokir) dan Program Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ombudsman Republik Indonesia sebesar 60,26% (setelah Blokir). Alokasi Anggaran perprogram dapat dilihat pada tabel 1 dibawah.

Tabel Pagu Anggaran Per Program Tahun 2025 (Sebelum Blokir)

Program	Pagu Anggaran	% Alokasi
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp 652.224.000	41,85%
Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtangaan	Rp 652.224.000	100,00%
Program Pengawasan Pelayanan Publik	Rp 906.440.000	58,15%
Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat	Rp 418.747.000	46,20%
Pencegahan Maladministrasi	Rp 487.693.000	53,80%
Total	Rp 1.558.664.000	100%

Tabel Pagu Anggaran Per Program Tahun 2025 (Setelah Blokir)

Program	Pagu Anggaran	% Alokasi
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp 613.229.843	60,03%
Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtangaan	Rp 613.229.843	100,00%
Program Pengawasan Pelayanan Publik	Rp 408.390.068	39,97%
Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat	Rp 197.281.315	48,31%
Pencegahan Maladministrasi	Rp 211.108.753	51,69%
Total	Rp 1.021.619.911	100%

1. Program Dukungan Manajemen

Dalam Program Dukungan Manajemen terdapat 2 pembagian kegiatan yaitu

a.Layanan Perkantoran

Guna mendukung kelancaran kegiatan perwakilan, tahun 2025 kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan mendapat pagu anggaran layanan perkantoran sebesar Rp. 642.224.000 (enam ratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah). Kegiatan dalam Layanan perkantoran berupa belanja langganan daya dan jasa perwakilan (belanja langganan listrik, belanja langganan telepon, belanja langganan air), penyelenggaraan operasional perkantoran (keperluan keperluan perkantoran, pengiriman surat dinas pos, belanja barang operasional lainnya/lisensi zoom meeting, belanja ekstrakomptabel, belanja bahan, belanja barang untuk persediaan konsumsi, belanja sewa, belanja perjalanan dinas perwakilan), pemeliharaan peralatan dan mesin perwakilan, jamuan tamu/delegasi pimpinan, pemeliharaan gedung dan bangunan, operasional kendaraan dinas perwakilan, operasional perwakilan.

b.Layanan Sarana Internal

Pengadaan Barang/Belanja Modal Perwakilan tahun ini hanya mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), Jumlah ini masih sangat kurang guna untuk memenuhi kebutuhan belanja modal. Terdapat beberapa sarana dan prasarana yang perlu untuk ditambah dan diganti.

Tabel Pagu Anggaran Program Dukungan Manajemen Tahun 2025

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)		
		PAGU	BLOKIR	EFEKTIF
	Dukungan Manajemen			
A	Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan			
1	Layanan Perkantoran	642.224.000	38.994.157	603.229.843
2	Layanan Sarana Internal	10.000.000	0	10.000.000
	Total	1.558.664.000	537.044.089	1.021.619.911

Pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran sampai dengan akhir tahun telah dilaksanakan yaitu belanja langganan listrik, belanja langganan telepon, belanja langganan air, keperluan keperluan perkantoran, pengiriman surat dinas pos, belanja bahan, belanja barang untuk persediaan konsumsi, belanja sewa, belanja perjalanan kedinasan perwakilan, pemeliharaan peralatan dan mesin perwakilan, jamuan tamu/delegasi pimpinan, operasional kendaraan dinas perwakilan, operasional perwakilan dan belanja modal.

2. Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dalam program Pengawasan Pelayanan Publik terdapat 2 pembagian kegiatan yaitu :

a. Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat

Pagu Anggaran untuk Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat setelah buka blokir 42% sebesar Rp. 197.218.315,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus lima belas rupiah). Kegiatan Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat tahun ini masih terkena blokir 58%. Kegiatan Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat ini terdiri dari Kegiatan pembentukan jaringan pengawasan/focal point pelayanan publik oleh perwakilan dengan target 1 lembaga, selanjutnya kegiatan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI perwakilan yang diselesaikan dengan target 230 laporan. Dalam kegiatan ini terdapat juga kegiatan penerimaan dan verifikasi laporan oleh Ombudsman RI Perwakilan/Ombudsman On The Spot, dan kegiatan laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IASP) Ombudsman RI Perwakilan yang dilaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik dengan target 1 laporan.

Berikut tabel alokasi pagu anggaran untuk kegiatan Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat, pagu anggaran yang diblokir cukup besar sehingga beberapa kegiatan yang telah direncanakan diawal tahun belum dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2025.

Tabel Pagu Anggaran Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)		
		PAGU	BLOKIR	EFEKTIF
	Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik			
A	Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat			
1	Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan	22.092.000	12.791.268	9.300.732
2	Laporan/ Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang Diselesaikan	365.359.000	190.554.033	174.804.967
3	Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	31.296.000	18.120.384	13.175.616

b.Pencegahan Maladministrasi

Pencegahan Maladministrasi mendapat pagu awal anggaran sebesar Rp. 487.693.000,-(empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), setelah dilakukan buka blokir anggaran sebesar 42% pagu efektif untuk kegiatan pencegahan maladministrasi sebesar Rp.211.108.753,- (dua ratus satu juta sebelas delapan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah). Kegiatan pencegahan Maladministrasi terdiri dari 3 kegiatan yaitu : kegiatan saran perbaikan kebijakan pelayanan publik dengan target 1 saran kebijakan, berikutnya kegiatan pembentukan kelompok masyarakat peduli maladministrasi di perwakilan dengan target 1 kelompok masyarakat. Kegiatan berikutnya yaitu Opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah daerah dengan target 11 pemerintah daerah. Alokasi anggaran setiap kegiatan dapat dilihat pada tabel 5 berikut :

Tabel Pagu Anggaran Pencegahan Maladministrasi

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)		
		PAGU	BLOKIR	EFEKTIF
	Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik			
B	Pencegahan Maladministrasi			
1	Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik	46.602.000	26.982.558	19.619.442
2	Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi di Perwakilan	22.600.000	13.085.400	9.514.600
3	Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	418.491.000	236.516.289	181.974.711

3. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran sampai tahun 2025 mencapai Rp. 1.010.982.762,- atau 98.96%, capaian ini bisa dilaksanakan karena beberapa kegiatan yang pagu anggarannya besar dilaksanakan di triwulan IV, diantaranya kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan dan kegiatan pengambilan data opini. Rincian pencairan dapat lihat pada tabel 6 dibawah :

Tabel Realisasi Anggaran

Program	Pagu Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp 613.229.843	Rp 605.498.012	98,74%
Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtangaan	Rp 613.229.843	Rp 605.498.012	98,74%
Program Pengawasan Pelayanan Publik	Rp 408.390.068	Rp 405.484.750	99,29%
Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat	Rp 197.281.315	Rp 195.558.250	99,13%
Pencegahan Maladministrasi	Rp 211.108.753	Rp 209.926.500	99,44%
Total	Rp 1.021.619.911	Rp 1.010.982.762	98,96%

A. Capaian Kinerja Program/Kegiatan

a. Program Dukungan Manajemen

Realisasi Anggaran di Program Dukungan Manajemen mencapai 98,74% atau Rp. 605.498.012,-. Penyerapan anggaran telah dilakukan secara maksimal ditengah adanya efiseien anggaran sesuai Inpres Presiden. Rincian Realisasi dapat dilihat di tabel 7 dibawah ini :

Tabel Realisasi Program Dukungan Manajemen

Kode	Uraian RO/Komponen/Sub_Komponen/Akun/Detail	Vol.	Pagu	Blokir Revisi 6	Pagu Efektif	Tahunan		
						Total Realisasi Anggaran	%	Sisa Anggaran
110.01.00	SULSEL		1.558.664.000	537.044.089	1.021.619.911	1.010.982.762	98,96%	10.637.149
110.01.WA	Program Dukungan Manajemen		652.224.000	38.994.157	613.229.843	605.498.012	98,74%	7.731.831
5094	Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan		652.224.000	38.994.157	613.229.843	605.498.012	98,74%	7.731.831
5094.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	642.224.000	38.994.157	603.229.843	595.508.012	98,72%	7.721.831
5094.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	642.224.000	38.994.157	603.229.843	595.508.012	98,72%	7.721.831
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		642.224.000	38.994.157	603.229.843	595.508.012	98,72%	7.721.831
ZA	Langganan Daya dan Jasa Perwakilan		114.516.000	3.405.000	111.111.000	109.881.751	98,89%	1.229.249
522111	Belanja Langganan Listrik		56.616.000	3.405.000	53.211.000	52.299.601	98,29%	911.399
522112	Belanja Langganan Telepon		4.404.000	0	4.404.000	4.394.800	99,79%	9.200
522113	Belanja Langganan Air		2.508.000	0	2.508.000	2.206.850	87,99%	301.150
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya		50.988.000	0	50.988.000	50.980.500	99,99%	7.500
ZB	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran Perwakilan		265.836.000	22.030.000	243.806.000	243.025.065	99,68%	780.935
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		66.546.000	2.475.000	64.071.000	64.078.729	100,01%	-7.729
521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat		26.844.000	10.110.000	16.734.000	17.432.520	104,17%	-698.520
521119	Belanja barang operasional lainnya		4.440.000	0	4.440.000	3.933.100	88,58%	506.900
521211	Belanja Bahan		650.000	205.000	445.000	445.000	100,00%	0
521252	Belanja Barang Ekstrakomptabel		41.600.000	0	41.600.000	41.594.351	99,99%	5.649
521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi		25.100.000	0	25.100.000	24.607.805	98,04%	492.195
522141	Belanja Sewa		88.416.000	0	88.416.000	87.933.560	99,45%	482.440
524113	Belanja perjalanan kedinasan Perwakilan		12.240.000	9.240.000	3.000.000	3.000.000	100,00%	0
ZC	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Perwakilan		17.396.000	0	17.396.000	17.395.000	99,99%	1.000
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		17.396.000	0	17.396.000	17.395.000	99,99%	1.000
ZD	Jamuan Tamu/Delegasi Pimpinan Perwakilan		21.000.000	0	21.000.000	20.898.705	99,52%	101.295
521211	Belanja Bahan		21.000.000	0	21.000.000	20.898.705	99,52%	101.295
ZE	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Perwakilan		150.288.000	0	150.288.000	147.890.431	98,40%	2.397.569
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		150.288.000	0	150.288.000	147.890.431	98,40%	2.397.569
ZF	Operasional Kendaraan Dinas Perwakilan		29.282.000	0	29.282.000	27.663.160	94,47%	1.618.840
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya		982.000	0	982.000	948.360	96,57%	33.640
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		28.300.000	0	28.300.000	26.714.800	94,40%	1.585.200
ZG	Operasional Perwakilan		43.906.000	13.559.157	30.346.843	28.753.900	94,75%	1.592.943
524111	Belanja perjalanan biasa		43.906.000	13.559.157	30.346.843	28.753.900	94,75%	1.592.943
5094.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		10.000.000	0	10.000.000	9.990.000	99,90%	10.000
5094.EBB.951	Layanan Sarana Internal		10.000.000	0	10.000.000	9.990.000	99,90%	10.000
51	Sarana Perkantoran		10.000.000	0	10.000.000	9.990.000	99,90%	10.000
B	Pengadaan Perwakilan		10.000.000	0	10.000.000	9.990.000	99,90%	10.000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		10.000.000	0	10.000.000	9.990.000	99,90%	10.000

b. Program Pengawasan Pelayanan Publik

Realisasi anggaran pada Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik mencapai 99,29%. Realisasi dapat dilihat di tabel dibawah ini

Tabel Realisasi Program Pengawasan Pelayanan Publik

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)			REALISASI	% CAPAIAN
		PAGU	BLOKIR	EFEKTIF		
	Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik					
A	Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat					
1	Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan	22.092.000	12.791.268	9.300.732	9.200.000	98,92%
2	Laporan/ Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang Diselesaikan	365.359.000	190.554.033	174.804.967	174.605.250	99,89%
3	Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	31.296.000	18.120.384	13.175.616	11.753.000	89,20%
B	Pencegahan Maladministrasi					
1	Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik	46.602.000	26.982.558	19.619.442	18.608.000	94,84%
2	Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi di Perwakilan	22.600.000	13.085.400	9.514.600	9.400.000	98,80%
3	Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	418.491.000	236.516.289	181.974.711	181.918.500	99,97%
	Jumlah	906.440.000	498.049.932	408.390.068	405.484.750	99,29%

BAB IV

PENUTUP

Secara umum, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah menunjukkan kinerja yang baik dan optimal dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik. Hal tersebut tercermin dari tercapainya seluruh target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, baik pada aspek penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat, pelaksanaan pengawasan aktif dan pencegahan maladministrasi, maupun penyelenggaraan dukungan manajemen kelembagaan. Meskipun dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran dan keterbatasan sumber daya, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan tetap mampu menjaga efektivitas dan kualitas pelaksanaan kinerja melalui perencanaan yang adaptif, penguatan koordinasi internal, serta sinergi dengan pemangku kepentingan terkait.

Capaian kinerja tersebut menjadi fondasi penting bagi upaya peningkatan kinerja di masa mendatang. Ke depan, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan akan terus memperkuat strategi pengawasan yang berorientasi pada pencegahan maladministrasi melalui pengembangan jejaring pengawasan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta optimalisasi investigasi atas prakarsa sendiri. Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengelolaan anggaran secara efektif dan akuntabel akan menjadi fokus utama guna mendukung pelaksanaan tugas pengawasan yang semakin responsif dan berdampak. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kinerja Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun-tahun berikutnya dapat terus meningkat dan memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan berkeadilan bagi masyarakat..

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ismu Iskandar

Jabatan : Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mokhammad Najih

Jabatan : Ketua Ombudsman Republik Indonesia

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2025

KETUA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Mokhammad Najih

KEPALA PERWAKILAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Ismu Iskandar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat yang efektif	Jumlah <i>focal point</i> pengawasan pelayanan publik yang dikembangkan oleh perwakilan	1 Lembaga
	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	285 Laporan
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Laporan
Terwujudnya penguatan pencegahan maladministrasi guna perbaikan pelayanan publik	Jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan	1 Saran Kebijakan
	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan maladministrasi	1 Kelompok Masyarakat
	Jumlah Pemerintah daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	25 Pemerintah Daerah
Terwujudnya dukungan manajemen kelembagaan Ombudsman yang kuat	Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan
	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	1 Paket

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN	
Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik		
Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat		
Output 1: Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan	Rp	22.092.000
Output 2: Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	Rp	365.359.000
Output 3: Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	Rp	31.296.000
Pencegahan Maladministrasi		
Output 1: Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik	Rp	46.602.000
Output 2: Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi di Perwakilan	Rp	22.600.000
Output 3: Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Rp	408.491.000
Program Dukungan Manajemen		
Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan		
Output 1: Layanan Perkantoran	Rp	581.180.000
Output 2: Layanan Sarana Internal	Rp	10.000.000
Total	Rp	1.487.620.000

Makassar, Januari 2025

KETUA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Mokhammad Najih

KEPALA PERWAKILAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Ismu Iskandar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif	Jumlah <i>focal point</i> pengawasan pelayanan publik yang dikembangkan oleh perwakilan	1 Lembaga
	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	230 Laporan
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Laporan
Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik	Jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan	1 Saran Kebijakan
	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan maladministrasi	1 Kelompok Masyarakat
	Jumlah Pemerintah daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	11 Pemerintah Daerah
Terwujudnya Pengelolaan Perlengkapan dan Kerumahaan yang Berkualitas	Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan
	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	1 Paket

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)		
		PAGU	BLOKIR	EFEKTIF
I	Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik			
A	Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat			
1	Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan	22.092.000	12.791.268	9.300.732
2	Laporan/ Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang Diselesaikan	365.359.000	190.554.033	174.804.967
3	Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang	31.296.000	18.120.384	13.175.616

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)		
		PAGU	BLOKIR	EFEKTIF
	Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik			
B	Pencegahan Maladministrasi			
1	Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik	46.602.000	26.982.558	19.619.442
2	Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi di Perwakilan	22.600.000	13.085.400	9.514.600
3	Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	418.491.000	236.516.289	181.974.711
II	Dukungan Manajemen			
A	Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan			
1	Layanan Perkantoran	642.224.000	38.994.157	603.229.843
2	Layanan Sarana Internal	10.000.000	0	10.000.000
	Total	1.558.664.000	537.044.089	1..021.619.911

Jakarta, Desember 2025

KETUA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA PERWAKILAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN,



Mokhammad Najih



Ismu Iskandar